

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT TERBENTUKNYA PEMEKARAN PROVINSI KAPUAS RAYA SEBAGAI PROVINSI BARU DI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

BELLA SEPTIANI^{1*}

NIM. E1051161086

Dr. Erdi, M.Si², Drs. Sugino, M.Si²

*Email: bellaseptiani@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRACT

Bella Septiani: Factors Inhibiting in Forming the Expansion of Kapuas Raya Province as a New Province in West Kalimantan.

This research aimed to discuss the problem of the inhibiting factors for the Expansion of Kapuas Raya Province as a new province in West Kalimantan with the aim of describing the factors inhibiting in forming the expansion of Kapuas Raya Province, in terms of Good Governance theory. This research used literature study method with descriptive research type and data collection technique in the form of data analysis. The research results indicate that the obstacles in forming the expansion of Kapuas Raya Province are due to several causes, including the first being the political aspect of the political interest between the regional government and the expansion committee. Secondly, the administrative requirements, in this case the effort to expansion of Kapuas Raya Province, must complete the territorial boundaries and wait for the Draft Government Regulation on Regional Planning and the Draft Government Regulation on the macro regional planning design. The expansion of Kapuas Province can be carried out after the issuance of the two Draft Government Regulations. Finally, this moratorium policy affects the delay in forming the region because it can create a budget burden on the central government and is considered unable to implement governance and development optimally so that public services cannot be provided properly. It is recommended that the central government should accelerate the ratification of the Draft Government Regulation on Regional Planning and the Draft Government Regulation on the macro regional planning design and revoke the moratorium policy.

Keywords: *Regional Expansion, Inhibiting Factors, Kapuas Raya Province*

ABSTRAK

Bella Septiani: Judul Skripsi Faktor-Faktor Yang Menghambat Terbentuknya Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Sebagai Provinsi Baru Di Kalimantan Barat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan mengenai faktor penghambat pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebagai provinsi baru di Kalimantan Barat dengan tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat terbentuknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya, ditinjau dari teori *Good Governance*. Skripsi ini menggunakan metode studi pustaka dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa analisis data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penghambat terbentuknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya disebabkan beberapa penyebab diantaranya yaitu pertama aspek politik adanya kepentingan politik antara pemerintah daerah dengan panitia pemekaran. Kedua adanya syarat administrasi dalam hal ini upaya pemekaran Provinsi Kapuas Raya harus menyelesaikan batas wilayah dan menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah Penataan Daerah serta Rancangan Peraturan Pemerintah Desain besar penataan daerah, pemekaran Provinsi Kapuas bisa dilakukan setelah terbitnya kedua Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Terakhir kebijakan moratorium hal ini mempengaruhi adanya penundaan pembentukan daerah karena dirasa dapat menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat serta dinilai belum mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal sehingga pelayanan publik tidak bisa diberikan dengan baik. Rekomendasi kepada pemerintah pusat agar mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah serta mencabut kebijakan moratorium.

Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Faktor penghambat, Provinsi Kapuas Raya



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 km² atau kurang lebih 1,13 kali luas Pulau Jawa. Dilihat dari luasnya itu, Kalbar merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia setelah Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Kalbar mencapai 4,4 juta jiwa dan tersebar di 14 kabupaten/kota. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya, tingkat kepadatan penduduk provinsi ini sangat rendah, yaitu 31 jiwa/km². Penyebaran penduduk lebih terkonsentrasi di daerah pesisir, sedangkan tingkat kepadatan penduduk di daerah pedalaman relatif lebih jarang dengan infrastruktur transportasi jalan yang masih sangat minim.

Provinsi Kalimantan Barat sangat potensial dimekarkan agar kehidupan masyarakatnya sejahtera. Potensi tersebut bukan semata-mata didasarkan atas luas wilayahnya, tetapi juga atas dasar kondisi sumber daya alam yang cukup besar, geografi, geologi, dan kondisi strategis lainnya seperti perbatasan dengan negara lain. Jika dimekarkan akan terdapat kewenangan yang cukup dan koordinasi yang baik dalam sistem pemerintahannya, maka sudah selayaknya Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat (induk), Provinsi Kalimantan Barat bagian timur, dan Provinsi Kalimantan Barat bagian selatan. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat tersebut merupakan salah satu penyebab betapa panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu, keterbatasan infrastruktur di daerah menyebabkan lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari kondisi geografi wilayah maupun kondisi obyektif pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih serba ketinggalan tersebut, maka sudah saatnya masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan penataan ulang daerah otonom yang ada. Isu pemekaran daerah selama ini sudah menjadi topik bahasan yang hangat di kalangan masyarakat Kalimantan Barat.

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya telah sebagian besar masyarakat sudah menanti adanya provinsi baru khususnya masyarakat wilayah timur Kalimantan Barat. Wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) dan menjadi isu penting bagi masyarakat timur Kalimantan Barat (meliputi daerah Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu dan Melawi). Kabupaten Sintang mencoba mempromosikan diri untuk layak menjadi Ibu kota dari Provinsi Kapuas Raya. Sebuah wacana Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini diajukan pada tahun 2006 atas dasar Bupati Sintang serta rekomendasi Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat pada saat itu. Dua tahun kemudian tepatnya tahun 2008 wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya mendapatkan dukungan politik dari anggota komisi II DPR RI sehingga sampai pada harus dipenuhinya persyaratan berupa rekomendasi dari Gubernur. Proses pemekaran provinsi Kapuas Raya mengacu pada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemekaran daerah, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota sebagai

akibat dari pemekaran daerah atau penggabungan bagian dari dua wilayah atau lebih daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota. Sedangkan pemekaran wilayah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Dari Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berupaya mendapatkan surat rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat yang berupa rekomendasi pelepasan aset Provinsi Kalimantan Barat yang berada di kawasan timur. Pengajuan Provinsi Kapuas Raya terkendala karena adanya persyaratan administrasi yang harus terpenuhi sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007.

Secara yuridis formal, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 4 memberikan jaminan untuk melakukan pembentukan daerah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukannya, sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1 s.d. 5) Undang-undang tersebut, harus memenuhi sejumlah persyaratan.

1. *Pertama*, pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
2. *Kedua*, syarat administratif berupa persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
3. *Ketiga*, syarat administratif berupa persetujuan DPRD kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD

kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

4. *Keempat*, syarat teknis yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
5. *Kelima*, syarat fisik untuk pembentukan provinsi meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota, adanya lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemeritahan yang memadai.

Pengajuan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya diharuskan mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penataan daerah diatur dengan peraturan pemerintah dan Pasal 56 ayat (6) menyebutkan Desain besar penataan daerah ditetapkan dengan peraturan pemeritah yang mengamanatkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Faktor-Faktor Yang Menghambat Terbentuknya Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Sebagai Provinsi Baru Di Kalimantan Barat.**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi faktor-faktor yang

menghambat terbentuknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebagai provinsi baru di Kalimantan Barat antara lain:

1. Adanya aspek politik dari pemerintahan saat itu.
2. Adanya syarat administrasi yang belum terpenuhi
3. Adanya kebijakan moratorium dari pusat.

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada faktor-faktor yang menghambat terbentuknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebagai provinsi baru di Kalimantan Barat.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Apa faktor-faktor penghambat terbentuknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya”

5. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya, penelitian ini memiliki tujuan utama yang hendak di capai. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat terbentuknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
2. Untuk mendeskripsikan pentingnya pemekaran Provinsi Kapuas Raya bagi kehidupan masyarakat.

6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terkait dalam ilmu politik khususnya mengenai adanya aspek politik dan adanya syarat administrasi yang belum terpenuhi serta kebijakan moratorium dari pusat yang menghambat terbentuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

6.2 Manfaat Praktis

Dalam segi praktisnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat khususnya mengenai syarat administrasi yang belum terpenuhi serta kebijakan moratorium dari pusat yang menghambat terbentuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebagai Provinsi Baru.

1. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat mengenai syarat administrasi yang berupa RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah serta kebijakan moratorium yang menghambat terbentuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebagai Provinsi Baru.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya mengenai penetapan batas wilayah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Bagi Calon Daerah Otonomi Baru

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta saran bagi calon daerah otonomi baru yaitu Calon Provinsi Kapuas Raya mengenai usulan atau pengajuan pemekaran daerah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Kalimantan Barat khususnya mengenai factor yang menghambat terbentuk pemekaran

Provinsi Kapuas Raya sebagai Provinsi Baru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi suatu daerah administrative yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah asli amandemen UU RI Nomor 22 Tahun 1999. Pada dasarnya, pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat dimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB II Pasal 4 ayat 3 tentang pemerintahan daerah, di jelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih (Widjaja 2007, 311).

2. Pemekaran Daerah di Indonesia

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administrative baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pembagian tersebut menyangkut luas daerah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk (Yuliati, 2011).

3. Dasar Pemekaran Daerah

Menurut Tarigan (2010) menyatakan bahwa daerah melakukan pemekaran wilayah didasari atas berbagai alasan:

- a. *Preference for Homogeneity* (kesamaan kelompok) atau *historical ethnic* memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu daerah yang sama pula.
- b. *Fiscal Spoil* (insentif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. Pembiayaan tersebut melalui alokasi untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun peluang kesempatan kerja melalui peningkatan jumlah staf pemerintah daerah.
- c. *Beauocratic and Political rent seeking* (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat.
- d. *Administrative Dispersion*, mengatasi rentang kendali pemerintahan. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.

4. Pengertian Good Governance

Menurut Rewansyah (2010, 80) bahwa *good governance* (kepemerintahan) yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara

dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (*civil society*).

5. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Rewansyah (2010, 99) menetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik, yaitu :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara..
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Aktor-Aktor *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2009, 280), mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam 3 kategori adalah :

- a. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat yang berperadaban atau kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Zed (2004, 1) metode penelitian dengan pendekatan studi pustaka adalah riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Mantra (2008, 30) mengatakan kepustakaan

(*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Zed (2004, 3) menengaskan ada tiga alasan batasan penelitian studi pustaka, *pertama*, karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. *Kedua*, studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahulua (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang dilapangan atau masyarakat. *Ketiga*, ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak pada studi kepustakaan yaitu kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Teknik analisis data dengan cara menganalisis serangkaian upaya

sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan untuk megnuji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru dengan pengaruh dari dinamika politik. Dengan demikian faktor merupakan sesuatu hal, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian dari fenomena pemekaran wilayah atau pemekaran daerah. Berdasarkan data dan informasi yang di dapat dari sumber-sumber dokumen yang relevan, berikut ini dipaparkan penghambat terbentuknya Provinsi Kapuas Raya sebagai Provinsi Baru di Kalimantan Barat. Peneliti mencoba mengklarifikasikan penghambat pemekaran Provinsi Kapuas Raya di

tinjau dari hasil analisis data serta di tinjau dari teori yang dikemukakan oleh Rewansyah melalui asas *good governance*.

1. Aspek Politik

Proses pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya tidak terlepas dari kepentingan politik dan individu dimana adanya unsur ketidak pedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan jabatan politik dan kekuasaan serta proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang begitu lama yang dapat membuat terjadinya pesimistis di kalangan masyarakat. Pengajuan yang begitu lama ke pusat menjadi batu sandungan dan alasan terhambatnya pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Dinamika politik yang ada dalam rencana pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya sangat rumit dari hubungan legislative dan eksekutif, lembaga dengan pihak panitia pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya semuanya saling berhubungan. Rencana pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya tidak terlepas dari berbagai masalah baik halangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga tingkat pengajuan ke pusat.

2. Syarat Administrasi

Persyaratan bahwa pemekaran itu dapat dilakukan apabila mencapai batas minimal usai penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 (sepuluh) tahun, untuk kabupaten/kota 7 tahun, dan kecamatan 5 (lima) tahun. Selain itu harus memenuhi syarat-syarat ketentuan Daerah Otonomi Baru (DOB), syarat tersebut meliputi, syarat administrasi, syarat teknis, syarat fisik kewilayahan.

Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan beberapa syarat dari

pemekaran suatu wilayah ataupun daerah yang tercantum dalam pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Luas wilayah minimal 73.787,22 km²;
- b. Jumlah penduduk minimal 1.237.810 jiwa;
- c. Batas wilayah;
- d. Cakupan wilayah, dan
- e. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan minimal 10 (sepuluh) tahun.

Calon Provinsi Kapuas Raya sudah memenuhi beberapa persyaratan tersebut meliputi luas wilayah 81.990,04 km², jumlah penduduk 1.575.716 jiwa dan sudah mencakup 5 (lima) kabupaten dengan batas usia daerah sudah lebih dari 10 tahun. Pemekaran Provinsi Kapuas Raya terbentuk dengan harus memenuhi batas antar daerah atau kabupaten terdapat dua segmen yang belum diusulkan untuk penegasan batasan. Berikut data segmen batasan antar Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kapuas Raya.

Dalam tingkat kabupaten masih ada 1 (satu) segmen batas daerah sedang dalam proses di Pemerintah provinsi yang belum di usulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Berikut data segmen batas antar daerah kabupaten yang berada dalam ruang lingkup Provinsi Kapuas Raya. Selain persyaratan dasar yang harus dipenuhi pemekaran Provinsi Kapuas Raya juga sudah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Untuk daerah provinsi meliputi :
 1. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan Bupati/Wali

kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi.

2. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi induk dengan Gubernur daerah provinsi induk.

Namun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penataan daerah diatur dengan peraturan pemerintah dan Pasal 56 ayat (6) menyebutkan Desain besar penataan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang mengamanatkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

3. Kebijakan Moratorium (Penundaan) dari Pemerintah Pusat

Kebijakan moratorium (penundaan) pemekaran daerah menjadi isu strategis yang masih terus digulirkan hingga saat ini. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 138/4257/SJ pada tanggal 24 Juli 2020 tentang Moratorium Penerbitan Kode dan Data Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Presiden Jokowi masih belum akan mencabut moratorium tersebut di tahun 2019 demi membangun Indonesia sentris. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang 23 tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah. Jika di tahun 1999, Indonesia hanya memiliki 26 Provinsi dan 293 Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 15 tahun jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Banyaknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran. Moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai mahal bagi pemerintah pusat, yaitu terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Analisis Teori

1. Asas Kepentingan Umum

Sebenarnya asas kepentingan umum sudah diterapkan namun tetap saja dalam sebuah agenda maupun program perencanaan pasti terdapat kendala-kendala yang memperlambat dan menghambat prosesnya. Pertama, terbatasnya regulasi hukum yang benar-benar membahas secara rinci tentang mekanisme penerapan *Good governance*, perlunya diterapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi atau lembaga-lembaga pemerintah. Kedua. Keterbatasan data setiap instansi memiliki format dan cara yang berbeda. Ketiga, permasalahan anggaran atau dana karena pada negara berkembang tidak memiliki dana yang mempunyai untuk melakukan pemekaran atau inovasi yang besar. Keempat, tingkat standar keamanan informasi masih rendah sehingga masih rawan kerelafasan. Kelima, yang menjadi masalah utama kurangnya infrastuktur, telekomunikasi, jaringan internet yang tersedia di daerah pemekaran.

2. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan dilihat dari syarat administrasi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang masih sulitnya diakses oleh masyarakat karena informasi yang didapat masih tumpang tindih sehingga asas keterbukaan tidak sampai kepada masyarakat tentang kegiatan dan tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

3. Asas Akuntabilitas

Setiap tindakan dan kinerja pemerintah wajib untuk dipertanggung jawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di pemerintahan. Asas ini tidak seiring dengan kebijakan moratorium yang ditetapkan. Ketika ingin dimekarkan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah belum mencukupi untuk memekar Provinsi Kapuas Raya sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium dengan Surat Edaran Nomor 138/4257/SJ pada tanggal 24 Juli 2020.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Aspek Politik

Didalam keputusan Pemekaran Provinsi Kapuas raya terdapat adanya kepentingan politik antara Ketua panitia pemekaran Provinsi Kapuas Raya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada masa Gubernur Periode 2008-2018 yang mana masyarakat percaya akan ada pemekaran provinsi baru yaitu Provinsi Kapuas Raya. Masyarakat berasumsi bahwa

penghambat pemekaran Provinsi Kapuas Raya itu adalah dari Pemerintahannya Gubernur Periode 2008-2018 sehingga adanya rasa tidak percaya dengan Gubernur Periode 2008-2018. Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2018 mengatakan sudah meyetujui adanya pemekaran Provinsi Kapuas Raya pada tahun 2012 dan tidak pernah menghambat pemekaran tersebut namun draft persetujuan pada masa Gubernur Periode 2008-2018 di Sekretariat Daerah Kalimantan Barat belum menemukan adanya dokumen persetujuan tersebut, dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Ketua panitia pemekaran Provinsi Kapuas Raya tidak pernah melakukan koordinasi langsung atau melengkapi kekurangan administrasi semenjak berkas pemekaran Provinsi Kapuas Raya di usulkan.

b. Syarat Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah persyaratan pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang harus dilengkapi menurut dalam pasal 31 ayat (2) terdapat ketentuan adanya Batas wilayah antar Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Kalimantan Barat yang tersisa hanya 2 (dua) segmen yang belum dilakukan pengusulan untuk batas wilayah, sedangkan batas antar kabupaten masih menunggu 1 (satu) segmen yang sedang proses di Pemerintahan Provinsi induk. Selain itu di dalam pasal 55 dan pasal 56 juga menegaskan adanya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah serta Desain Besar Penataan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemekaran Provinsi Kapuas Raya akan dimekarakan setelah adanya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah.

c. Kebijakan moratorium (penundaan) dari Pemerintah Pusat

Kebijakan moratorium ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 138/4257/SJ pada tanggal 24 Juli 2020 selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, namun juga menahan laju pemekaran daerah yang dinilai sangat banyak menghabiskan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Banyaknya daerah otonom yang ingin memekarkan wilayah sehingga pemerintah masih harus menata anggaran agar tepat sasaran. Dampak kebijakan moratorium menahan daerah atau wilayah yang ingin mekar menjadi terjegal salah satunya Provinsi Kapuas Raya. Pemerintah Pusat menilai jika mencabut kebijakan moratorium maka akan banyak daerah yang ingin dimekarkan sedangkan anggaran pemerintah belum mencukupi untuk membiayai pemekaran tersebut.

2. Saran

a. Aspek Politik

Didalam keputusan Pemekaran Provinsi Kapuas raya terdapat adanya kepentingan politik antara Ketua panitia pemekaran Provinsi Kapuas Raya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada masa Gubernur Periode 2008-2018 yang mana masyarakat percaya akan ada pemekaran provinsi baru yaitu Provinsi Kapuas Raya. Masyarakat berasumsi bahwa penghambat pemekaran Provinsi Kapuas Raya itu adalah dari Pemerintahannya Gubernur Periode 2008-2018 sehingga adanya rasa tidak percaya dengan Gubernur Periode 2008-2018. Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2018 mengatakan sudah meyetujui adanya

pemekaran Provinsi Kapuas Raya pada tahun 2012 dan tidak pernah menghambat pemekaran tersebut namun draft persetujuan pada masa Gubernur Periode 2008-2018 di Sekretariat Daerah Kalimantan Barat belum menemukan adanya dokumen persetujuan tersebut, dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Ketua panitia pemekaran Provinsi Kapuas Raya tidak pernah melakukan koordinasi langsung atau melengkapi kekurangan administrasi semenjak berkas pemekaran Provinsi Kapuas Raya di usulkan.

b. Syarat Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah persyaratan pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang harus dilengkapi menurut dalam pasal 31 ayat (2) terdapat ketentuan adanya Batas wilayah antar Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Kalimantan Barat yang tersisa hanya 2 (dua) segmen yang belum dilakukan pengusulan untuk batas wilayah, sedangkan batas antar kabupaten masih menunggu 1 (satu) segmen yang sedang proses di Pemerintahan Provinsi induk. Selain itu di dalam pasal 55 dan pasal 56 juga menegaskan adanya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah serta Desain Besar Penataan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemekaran Provinsi Kapuas Raya akan dimekarakan setelah adanya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah.

c. Kebijakan moratorium (penundaan) dari Pemerintah Pusat

Kebijakan moratorium ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 138/4257/SJ pada tanggal 24 Juli 2020 selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, namun juga menahan laju pemekaran daerah yang dinilai sangat banyak menghabiskan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Banyaknya daerah otonom yang ingin memekarkan wilayah sehingga pemerintah masih harus menata anggaran agar tepat sasaran. Dampak kebijakan moratorium menahan daerah atau wilayah yang ingin mekar menjadi terjegal salah satunya Provinsi Kapuas Raya. Pemerintah Pusat menilai jika mencabut kebijakan moratorium maka akan banyak daerah yang ingin dimekarkan sedangkan anggaran pemerintah belum mencukupi untuk membiayai pemekaran tersebut.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

Friendrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: Mcgraw-Hill.

Makaganza, HR. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*, Yogyakarta : FusPad

Mantra, Ida Bagoes. 2008. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima.

Sedarmayanti, APU. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Suratman, Eddy., Chairil effendi., Wahyudi., Jumadi., Radian., Turiman Fathurachman., Meiran Panggabean., and M.Iqbal Arsyad. 2012. *Desain Penataan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2025*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Tarigan, Robinson. 2010. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tutik, Titik Triwulan. 2005. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

United Nations Development Programme. 1997. *Decentralization: A Sampling of Definitions*. Germany: Working Paper.

Ulaen, Alex J. 2016. *Pemekaran Wilayah: Haruskah ke Akar Etnis*. Yogyakarta: Ombak.

Widjaja, HAW. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

[online] :
<https://sanggaukab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

Sumber Internet :

Bisnis.com. 2012. "*Pemekaran Provinsi Kalbar Terkendala Kebijakan Moratorium.*" Diakses 18 Desember 2019. Tersedia [Online] <https://kabar24.bisnis.com/read/20120727/78/88310/pemekaran-provinsi-kalbar-terkendala-kebijakan-moratorium>

Dinas Komukasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. 2016. "*Pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat Bukan Sekedar Wacana.*" Diakses 20 Desember 2019. Tersedia [online]:<http://kalbarprov.go.id/berita/pemekaran-di-provinsi-kalimantan-barat-bukan-sekedar-wacana-2.html>

Kalimantan News. 2013. "*7 Tahun Perjuangan Provinsi Kapuas Raya.*" Diakses 19 Desember 2019. Tersedia [online]:<https://www.kalimantan-news.com/7-tahun-perjuangan-provinsi-kapuas-raya/>

Suara Pemred. 2016. "*Jalan Panjang Provinsi Kapuas Raya.*" Diakses 19 Desember 2019. Tersedia [online]:
<https://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/06/jalan-panjang-provinsi-kapuas-raya>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2019. "*Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dalam angka.*" Diakses 7 Agustus 2020. Tersedia

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. 2018. "*Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dalam angka.*" Diakses 7 Agustus 2020. Tersedia [online] :
<https://sintangkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 2018. "*Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dalam angka.*" Diakses 7 Agustus 2020. Tersedia [online] :
<https://kapuashulukab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. 2020. "*Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dalam angka.*" Diakses 7 Agustus 2020. Tersedia [online] :
<https://sekadaukab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. 2017. "*Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dalam angka.*" Diakses 7 Agustus 2020. Tersedia [online] :
<https://melawikab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

Sindonews.com. 2018. "*Cornelis Sudah Teken Pemekaan Kapuas Raya Sejak 2012*" Diakses 5 Oktober 2020. Tersedia [online] :
<https://daerah.sindonews.com/berita/1293268/174/cornelis-sudah-teken-pemekaran-kapuas-raya-sejak-2012>

BorneOneTv. 2018. "Cornelis Sebut Draft Kapuas Raya Ditandatangani Tahun 2012" Diakses 5 Oktober 2020. Tersedia [online] : <https://borneonetv.com/2018/03/27/cornelis-sebut-draft-kapuas-raja-ditandatangani-tahun-2012/>

Jurnalsumatra.com. 2018. "Karolin Paparkan Kendala Pemekaran Provinsi Kapuas Raya" Diakses 5 Oktober 2020. Tersedia [online] ; <https://jurnalsumatra.com/karolin-paparkan-kendala-pemekaran-provinsi-kapuas-raja/>

Okenews. 2018. "Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Tunggu Putusan Pemerintah Pusat" Diakses 7 Oktober 2020. Tersedia [online] : <https://news.okezone.com/read/2018/03/27/340/1878708/pemekaran-provinsi-kapuas-raja-tunggu-putusan-pemerintah-pusat>

Suara Pemred. 2016. "DPRD Kalbar Bantah Tudingan Gubernur Cornelis Hambat Pembentukan PKR" Diakses 8 Oktober 2020. Tersedia [online] : <https://www.suarapemredkalbar.com/read/regional/08032016/dprd-kalbar-bantah-tudingan-gubernur-cornelis-hambat-pembentukan-pkr>

Sumber Jurnal :

Abdullah, Kasman. 2002. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance". *Jurnal meritokras*, Universitas Hasanuddin

Athahirah, Astika Ummy dan Rossy Lambelanova. 2019. "Kesiapan Pemekaran Kabupaten Renah Indojati Provinsi Sumatera

Barat". Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Fachruddin. 2016. "Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI" Jakarta: Serat Alam Media.

Kombuno, Herman. 2018. "Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Penelitian*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.

Maldun, Syamsudin. 2015. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Di Kabupaten Mamuju Utara." *Jurnal Penelitian*, Universitas 45 Makassar.

Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. 2011. "Problematisa Penggabungan Daerah" Jakarta: LIPI Press.

Zuhro, R. Siti. 2014. "Policy Paper: Pembenahan Mekanisme Penataan Daerah di Indonesia" Jakarta: LIPI Press.

Sumber Jurnal Online :

Sari, Dian Ratna. 2018. "Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah." *Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1248-menyoal-moratorium-pemekaran-daerah#>

Sumber Tesis :

Yulianti, 2011. *Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi Kasus*

Pemekaran Kabupaten. Tesis.
Universitas Indonesia.

Surat Persetujuan Bersama Bupati dan
DPRD Sekadau

Sumber Hukum :

Surat Persetujuan Bersama Bupati dan
DPRD Melawi

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun
2000 Tentang Persyaratan
Pembentukan dan Kriteria
Pemekaran, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

Sumber Lain :

Profil Kalimantan Barat

Profil Calon Wilayah Provinsi Kapuas
Raya

Penjelasan Daerah Otonom Baru
Provinsi Kapuas Raya

Nama Kecamatan Calon Wilayah
Provinsi Kapuas Raya

Surat Persetujuan Bersama Gubernur
dan DPRD Kalimantan Barat

Surat Persetujuan Bersama Bupati dan
DPRD Sanggau

Surat Persetujuan Bersama Bupati dan
DPRD Sintang

Surat Persetujuan Bersama Bupati dan
DPRD Kapuas Hulu